GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENETAPAN DATA AKURAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN WALI KOTA BITUNG TAHUN 2024

Vionia Charlize Monica Pangkerego[1], Johny Peter Lengkong[2], Johnly Roycke Pangemanan[3], Jusuf Johanes Wowor[4], Yurnie Sendow[5]
[1,2,3,4]Universitas Sam Ratulangi Manado
Email Korespondensi: johnlyroy69@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to analyze the implementation of the Voter Data Information System (SIDALIH) in establishing accurate voter data in the 2024 Bitung Mayor Election. This investigation utilizes a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants include election commissioners, SIDALIH operator, sub district election committees, and registered voters. The analytical framework uses George C. Edwards III's policy implementation theory focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The outcomes reveal that SIDALIH contributes significantly to improving voter data accuracy through duplicate detection, updating voter elements, and synchronization with the civil registry database. However, challenges remain, including internet connectivity limitations, varying of population administration data. A case involving a foreign citizen included in the voter list highlights weaknesses in substantive citizenship verification. Overall, SIDALIH implementation in Bitung is relatively effective but requires stronger institutional coordination, improved system integration, and continuous human resource development to enhance the integrity of voter data in future elections.
Keywords: SIDALIH, Policy Implementation, Voter Data, Local Election.

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis implementasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam mewujudkan data pemilih yang akurat pada Pemilihan Wali Kota Bitung Tahun 2024. Penelitian ini mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sementara untuk mengumpulkan datanya dipergunakan teknik wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Informan penelitian yang dipilih di antaranya komisioner KPU Kota Bitung, operator SIDALIH, serta masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Analisis mempergunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menitikberatkan pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan studi mengindikasikan, SIDALIH berkontribusi dalam meningkatkan akurasi data pemiloh melalui deteksi data ganda, pembaruan elemen data, serta sinkronisasi dengan database Dukcapil. Namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jaringan internet, perbedaan kapasitas teknis petugas lapangan, serta ketergantungan sistem terhadap validitas data administrasi kependudukan. Kasus ditemukannya warga negara asing dalam daftar pemilih tetap menunjukkan perlunya penguatan verifikasi substansif kewarganegaraan dalam sistem. Secara keseluruhan, implementasi SIDALIH di KPU Kota bitung berjalan relatif efektif, namun memerlukan integrasi sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjamin kualitas data pemilih pada pemilihan mendatang.
Kata kunci: SIDALIH, Implementasi Kebijakan, Akurasi Data Pemilih, Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dalam sisitem demokrasi elektoral, daftar pemilih memiliki posisi stratefis karena menjadi dasar hukum bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Ketidakakuratan data pemilih berpotensi menimbulkan

persoalan serius seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta hilangnya hak pilih warga yang memenuhi syarat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagai sistem digital yang digunakan dalam pemutakhiran dan pengelolaan data pemilih. SIDALIH digunakan pada seluruh tahapan yaitu dalam tahapan DP4, Coklit, DPS, DPSHP, DPHP, hingga DPT. Sistem ini juga terintegrasi dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Kota Bitung sebagai kota Pelabuhan internasional memiliki dinamika kependudukan yang tinggi. Mobilitas penduduk dan perubahan status administrasi kependudukan menjadi tantangan dalam penyusunan daftar pemilih. Pada Pilkada 2024, KPU Kota Bitung menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 159.007 pemilih. Namun ditemukan kasus WNA yang masuk dalam DPT karena memiliki NIK aktif. Hal ini mengindikasikan, meskipun sistem ebrjalan administratif, masih terdapat celah verifikasi substantif kewarganegaraan.

Mengacu argumentasi pada latar belakang, penelitian ini ditujukan dalam rangka menelaah implementasi SIDALIH dalam mewujudkan data pemilih yang akurat pada Pemilihan Wali Kota Bitung Tahun 2024. Penelitian ini tidak sebatas menilai efektivitas sistem secara teknis, namun pula menelaah faktor-faktor organisasi dan kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berbasis teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, studi ini harapannya mampu manyajikan Gambaran komperehensif terkait dinamika pelaksanaan SIDALIH di tingkat daerah, sekaligus berkontribusi dalam konteks akademik guna mengembangkan kajian tata kelola pemilu ebrbasis digital serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas data pemilih di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan jenisnya berupa deskriptif yang ditujukan guna menganalisis secara komprehensif implementasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) terkait proses memutakhirkan data pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2024. Dipilihnya studi kuantitatif dikarenakan penelitian ini memfokuskan kepada proses pelaksanaan kebijakan, dinamika koordinasi antar pelaksana, serta factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi di lapangan. Melalui studi kualitatif peneliti bisa menyerap pemahaman fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif para pelaksana kebijakan serta kondisi empiris yang terjadi selama tahapan pemutakhiran data pemilih.

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung selaku instansi yang berwenang di lapangan terkait penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi SIDALIH. Penentuan informan berlangsung secara purposive sampling, yakni menentukan informan yang memiliki keterlibatan dan pemahaman langsung terhadap proses implementasi kebijakan, seperti komisioner KPU Kota Bitung, secretariat, operators SIDALIH, serta badan adhoc (PPK dan PPS) yang terlibat dalam tahapan pemutakhiran data. Pemilihan informan tersebut ditujukan guna mendapat data yang relevan, akurat, serta sebagaimana sasaran studi.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait proses pelaksanaan SIDALIH, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga akurasi data pemilih, Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme kerja dan penggunaan system dalam tahapan pemutakhiran data.. Sementara itum dokumentasi dilakukan dengan menelaah regulasi, pedoman teknis KPU RI, serta dokumen tahapan pemutakhiran data pemilih seperti DP4, DPS, DPSHP, dan DPT

Analisis data pada studi ini mempergunakan model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tahap reduksi data, penyajian data, serta pengambilan simpulan. Tahapan analisis berlangsung terus menerus dari tahap penghimpunan data sampai tahap akhir penelitian. Guna mempertahankan keabsahan data, studi ini mempergunakan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode duna mempertahankan konsistensi dan validitas informasi yang didapat. Kerangka analisis penelitian

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

mempergunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menitikberatkan empat variable pokok, dari mulai komunikasi, sumber daya, disposisi, hingga struktur birokrasi, sebgai instrument analitis untuk menilai efektivitas implementasi SIDALIH dalam pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Bitung.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan berfungsi sebagai sarana penyampaian tujuan, prosedur, dan instruksi teknis kepada para pelaksana. Tanpa komunikasi yang jelas dan konsisten, kebijakan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks SIDALIH, komunikasi tidak sebatas berkaitan dengan cara penggunaan aplikasi, namun pula menyangkut pemahaman mengenai urgensi pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari perlindungan hak demokratis warga negara.

Di KPU Kota Bitung, komunikasi kebijakan dilaksanakan bertahap dan bertingkat mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, sampai KPU Kota dan badan adhoc. Bentuk komunikasi formal seperti rapat koordinasi dan bimbingan teknis menjadi instrument utama dalam menyampaikan kebijakan. Melalui mekanisme ini, setiap pelaksana memperoleh pedoman yang sama mengenai tahapan pemutakhiran data, prosedur verifikasi, serta tata cara penginputan dan perbaikan data dalam sistem SIDALIH.

Selain komunikasi formal, implementasi SIDALIH di KPU Kota Bitung juga didukung oleh komunikasi melalui pertemuan non formal antara operator dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas kendala teknis yang muncul selama proses pemutakhiran data, termasuk permasalahan input data, sinkronisasi, maupun hasil coklit di lapangan. Komunikasi non formal tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara lebih terbuka dan cepat, sehingga solusi dapat segera ditemukan tanpa harus menunggu pertemuan formal. Dengan demikian, efektivitas implementasi SIDALIH tidak sebatas ditentukan oleh jalur komunikasi structural, namun pula pada interaksi langsung yang bersifat koordinatif dan responsif antar pelaksana.

Komunikasi eksternal kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam implementasi. Pengumuman DPS dan DPSHP merupakan bentuk transparansi yang membuka ruang partisipasi publik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengecek statusnya sebagai pemilih serta mengajukan perbaikan apabila terdapat kesalahan. Partisipasi publik tersebut memperkuat legitimasi proses pemutakhiran dan mengindikasikan, implementasi SIDALIH memiliki aspek demokratis yang signifikan.

Sumber Daya

Sumber daya termasuk aspek krusial dalam implementasi kebijakan, terutama kebijakan berbasis teknologi informasi seperti SIDALIH. Sumber daya pada kondisi ini di antaranya termasuk sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan waktu.

Dari susu sumber daya manusia, KPU Kota Bitung memiliki operator yang telah mendapatkan pelatihan teknis terkait penggunaan SIDALIH. Kemampuan operator dalam melakukan input data, sinkronisasi, serta verifikasi mengindikasikan, kapasitas teknis relatif memadai. Selain itu, pengalaman pelaksana dalam menghadapi tahapan pemilu sebelumnya menjadi modal penting dalam menjalankan sistem secara efektif.

Namun, implementasi SIDALIH sangat bergantung pada infrastruktur teknologi. Stabilitas jaringan internet menjadi faktor krusial dalam kelancaran akses sistem. Gangguan jaringan, pemadaman listrik, atau kepadatan akses nasional dapat memperlambat proses input dan sinkronisasi data. Untuk mendukung kelancaran operasional, KPU RI menyediakan modem khusus penggunaan SIDALIH sebagai fasilitas pendukung konektivitas bagi setiap KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kota Bitung guna memastikan akses internet tetap tersedia dalam tahapan pemutakhiran data. Selain itu, sebagai bentuk respons terhadap kendala jaringan pada wilayah yang tergolong blank spot, KPU Kota Bitung melakukan inisiatir penyediaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) pada salah satu titik yang mengalami keterbatasan akses jaringan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya adaptif dan solutif

dalam mengatasi hambatan infrastruktur teknologi, sehingga proses pemutakhiran data melalui SIDALIH tetap bisa dijalankan dengan dan sebagaimana tahapan yang resmi diberlakukan.

Selain aspek teknis, faktor waktu juga menjadi bagian dari sumber daya. Tahapan pemutakhiran data memiliki batas waktu yang ketat sesuai regulasi. Pada periode menjelang penetapan DPT, tingkat aktivitas pekerjaan meningkat secara signifikan. Dalam kondisi tersebut, ketelitian dan manajemen waktu menjadi sangat penting. Apabila jumlah personel tidak sebanding dengan beban kerja, maka potensi kesalahan administratif dapat meningkat.

Dengan demikian, meskipun sumber daya secara umum tersedia, keberhasilan implementasi SIDALIH tetap memerlukan optimalisasi, terutama dalam penguatan infrastruktur teknologi.

Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan integritas pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam implementasi SIDALIH di Kota Bitung, para pelaksana menunjukkan keseriusan dalam melakukan verifikasi dan perbaikan data. Kesediaan untuk menindaklanjuti temuan data tidak memenuhi syarat, pemilih ganda, serta laporan masyarakat mencerminkan adanya tanggung jawab professional.

Sikap positif pelaksana juga terlihat dalam koordinasi dengan instansi terkait seperti Disdukcapil untuk memastikan validitas data kependudukan. Proses klarifikasi terhadap data yang bermasalah mengindikasikan, pelaksana tidak sebatas berorientasi pada penyelesaian administratif, namun pula pada kualitas substansial daftar pemilih.

Namun demikian, tekanan waktu dan target penyelesaian tahapan dapat mempengaruhi kondisi psikologis pelaksana. Beban kerja yang makin besar dalam waktu terbatas berpeluang mengakibatkan kelelahan yang memengaruhi ketelitian. Dalam situasi seperti ini, integritas dan profesionalisme menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas hasil akhir.

Penguatan budaya kerja yang menekankan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa disposisi pelaksana tetap selaras dengan tujuan kebijakan. Tanpa komitmen yang kuat, system yang baik sekalipun tidak menghasilkan output yang optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam Implementasi SIDALIH telah dirancang secara sistematis melalui regulasi dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU RI. Setiap tahapan pemutakhiran data pemilih memiliki prosedur yang jelas dan terstandar secara nasional. Kejelasan ini memberikan kepastian hukum secara meminimalisir potensi penyimpangan dan pelaksanaan kebijakan.

Pembagian kewenangan antara KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga badan adhoc mencerminkan adanya struktur birokrasi yang terorganisir. Selain itu, koordinasi dengan Disdukcapil dan Bawaslu memperkuat mekanisme validasi dan pengawasan. Integrasi lintas Lembaga ini mengindikasikan, implementasi SIDALIH berasa dalam kerangka sistem kelembagaan yang saling mendukung.

Namun, struktur birokrasi yang berjenjang juga memiliki konsekuensi berupa keterbatasan fleksibilitas daerah dalam mengambil keputusan teknis tertentu. Setiap perubahan kebijakan atau klarifikasi teknis harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga prosesnya dapat memerlukan waktu yang lebih lama. Meskipun demikian, struktur yang jelas menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi dan legalitas pemutakhiran data pemilih.

Selain itu, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan menjadi pedoman yang meminimalisir interpretasi subjektif pelaksana. SOP tersebut memastikan bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara seragam dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

KESIMPULAN

Implementasi SIDALIH pada proses memutakhirkan data pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2024 secara umum telah berjalan dengan efektif sebagaimana

kerangka teori George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, hingga struktur birokrasi. Komunikasi antar pelaksana berlangsung secara terstruktur maupun non formal sehingga mendukung kelancaran koordinasi, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi dinilai mencukupi termasuk dukungan modem dari KPU RI dan penyediaan layanan internet pada titik blank spot oleh KPU Kota Bitung, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjaga akurasi data pemilih, serta struktur birokrasi yang jelas melalui pedoman teknis dan tahapan yang mampu menjamin kepastian procedural dalam proses pemutakhiran data. Dengan demikian, implementasi SIDALIH di Kota Bitung berkontribusi dalam menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar legitimasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

REFERENSI

Andriani. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Menunjang Transparansi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Basrowi, & Suwandi. (2020). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Edwards, G. C. III. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C Congressional Quarterly Press.

Habibah, I. N., & Safuan. (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7(6), 4515–4529.

Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (17th ed.). New York: Pearson Education.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sembiring, T. B., Irmawati, I., Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik). Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.